

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN ANTARA PEMBERI DAN  
PENERIMA WARALABA DALAM PRAKTIK  
PENGADILAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Ario Wibowo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian antara pemberi dan penerima waralaba dan bagaimana penyelesaian wanprestasi antara pemberi dan penerima waralaba dalam praktiknya di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan (para pihak), suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian waralaba menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, isi perjanjian berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang dikehendakinya. 2. Waralaba dapat dilindungi selama informasi tersebut masih terjaga kerahasiaannya dan memiliki nilai komersial. Perlindungan yang dapat dilakukan untuk melindungi waralaba dengan perlindungan hukum Preventif, dengan memuat klausula, *non disclosure agreement* dan *non compete agreement* dalam perjanjian waralaba untuk mencegah adanya kecurangan dan persaingan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, dan perlindungan hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

**Kata kunci:** Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian, Pemberi Dan Penerima, Waralaba, Paktik Peradilan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bisnis waralaba ini didasarkan atas suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama antara Terwaralaba (*franchisee*) dengan Pekaralaba (*franchisor*), sehingga sering menimbulkan konflik karena hal-hal yang sudah diperjanjikan

yang sering menimbulkan konflik karena hal-hal yang sudah disetujui bersama tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, masalahnya janji *franchisor* untuk memberikan *training*, atau *franchisee* yang tidak memenuhi kewajiban membayar *royalty* tepat waktu dan tidak memenuhi sistem operasi perusahaan (SOP) yang dapat mengakibatkan rusaknya standar yang telah ditetapkan oleh *franchisor*, yang jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan timbul masalah.

Waralaba pada prinsipnya adalah kerjasama investasi dalam bisnis, sehingga keberhasilannya sangat tergantung pada kerjasama yang baik antara si penerima waralaba dan pemberi waralaba dengan saling memperhatikan hubungan antara keduanya yang menyangkut hak dan kewajiban.

Hal-hal yang di atur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan *das sollen* yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian *franchise*. Jika para pihak mematuhi peraturan dan tidak melanggar dari aturan main yang ada, maka tidak akan timbul permasalahan dalam perjanjian *franchise* ini. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat seringkali terjadi pelanggaran dari aturan yang sudah ada. Berlakunya hukum dari pola harapan dan pelaksanaannya (*expectation and performance*) ini memberikan bobol yang lebih realistis serta dinamis terhadap berlakunya hukum.<sup>3</sup>

Dalam era pembangunan sekarang ini, perlindungan hukum bagi masyarakat pelaku usaha khususnya investor perlu mendapatkan pemerataan hasil-hasil pendapatan dapat dinikmati dengan aman, sah-sah, dan tidak perlu menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Ini berarti bahwa format bisnis waralaba (*franchise*) sesungguhnya memiliki satu aspek yang didambakan oleh pengusaha pemberi waralaba (*franchisor*) maupun mitra usahanya yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum. Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa format bisnis waralaba ini menyimpan potensi konflik.

Pada umumnya konflik waralaba yang terjadi diantara kedua belah pihak terjadi karena

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH; Harold Anis, SH, MSi, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101235

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 1978), hlm. 14.

adanya penyimpanan berupa wanprestasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dicurangi dalam kesepakatan berbisnis, yang sebagaimana telah disepakati bersama.

Jadi dari penjelasan di atas, diangkatlah judul sebagai berikut Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian antara Pemberi dan Penerima Waralaba dalam Praktik Pengadilan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perjanjian antara pemberi dan penerima waralaba?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi antara pemberi dan penerima waralaba dalam praktiknya di pengadilan?

## C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum ada 5 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Perjanjian Antara Pemberi dan Penerima Waralaba

Dilihat dari sudut yuridis dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, dikenal adanya pemberi dan penerima waralaba, di antara keduanya ada suatu perjanjian dan kontrak waralaba yang wajib didaftarkan kepada Departemen Perdagangan.<sup>4</sup>

Dalam setiap model perjanjian waralaba sekurang-kurangnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Adanya minimal dua pihak, yaitu pihak *franchisor* dan pihak *franchisee*, dimana pihak *franchisor* sebagai pihak yang memberikan bisnis waralaba, sementara pihak *franchisee* merupakan pihak yang menerima bisnis waralaba tersebut.
2. Adanya penawaran dalam bentuk paket usaha dari *franchisor*.
3. Adanya kerjasama dalam bentuk pengelolaan unit usaha antara pihak *franchisor* dengan *franchisee*.
4. Dipunyainya unit usaha tertentu (*outlet*) oleh pihak *franchisee* yang akan memanfaatkan paket usaha milik pihak *franchisor*.
5. Terdapat kontrak tertulis berupa perjanjian baku antara pihak *franchisor* dengan pihak *franchisee*.

Setiap perjanjian waralaba memiliki tiga prinsip, yaitu harus jujur dan jelas, tiap pasal dalam perjanjian harus adil, serta isi dari perjanjian dapat dipaksakan berdasarkan hukum.

Perjanjian waralaba harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Kesepakatan kerja sama waralaba tertuang dalam perjanjian waralaba yang disahkan secara hukum.
2. Kesepakatan kerjasama ini menjelaskan secara rinci semua hak, kewajiban, dan tugas dari *franchisor* dan *franchisee*.
3. Masing-masing pihak yang bersepakat sangat di anjurkan, bahkan untuk beberapa negara dijadikan syarat, mendapatkan nasihat dari ahli hukum yang kompeten untuk memahami isi dari perjanjian tersebut dan dengan waktu yang dianggap cukup untuk memahaminya.

Seperti yang telah dijelaskan, dalam kebanyakan sistem waralaba, *franchisee* mempunyai hak atas:<sup>7</sup>

1. Logo merek dagang (*trade mark*), nama dagang (*trade name*), dan nama baik/reputasi (*goodwill*) yang terkait dengan merek dan/atau nama tersebut;
2. Format/pola usaha, yaitu suatu sistem usaha yang terekam dalam bentuk buku

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 81.

pegangan (manual), yang sebagian isinya adalah rahasia usaha; serta

3. Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, desain, dan program khusus.

Hak-hak yang berhak dimiliki *franchisee* tersebut harus tercantum dalam perjanjian waralaba sehingga perjanjian tersebut bersifat sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum (*legal agreement*).
2. Memberi kemungkinan *franchisor* untuk tetap memiliki hak atas nama dangang dan/atau merek dagang, format/pola usaha, dan hal-hal khusus yang dikembangkannya untuk suksesnya usaha tersebut.
3. Memberi kemungkinan *franchisor* mengendalikan sistem usaha yang dilisensikannya.
4. Hak, kewajiban, dan tugas masing-masing pihak dapat diterima oleh *franchisee*.

Walaupun suatu perjanjian waralaba merupakan kesepakatan antara dua pihak, tetapi paling tidak ada dua pihak lain yang terkena dampak dalam isi perjanjian waralaba, yaitu sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. *Franchisee* lain dalam sistem waralaba yang sama,
2. Konsumen atau klien dari *franchisee* maupun masyarakat umumnya.

*Franchisee* lain dalam sistem waralaba (*franchising*) yang sama berharap bahwa *franchisee* yang baru menjadi anggota akan menjaga nama dari seluruh sistem dengan menepati standar yang telah menyebabkan seluruh sistem berhasil. Konsumen atau masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya produk atau jasa yang konsisten/standar yang diterimanya ditempat lain. Oleh karena itu, di dalam isi perjanjian waralaba dicantumkan kekhasan produk/jasa yang ditawarkan yang tidak dimiliki sistem usaha yang lain. Ini sekaligus menjadi kekuatan dari sistem waralaba yang dikembangkan. Selain itu, *franchisor* juga berkewajiban untuk mengembangkan paket usaha yang semuanya tertuang secara rinci dalam perjanjian waralaba.<sup>10</sup>

Secara garis besar, pada umumnya perjanjian waralaba memuat sebagai berikut.<sup>11</sup>

1. Hak yang diberikan oleh *franchisor* pada *franchisee*. Hak yang diberikan meliputi antara lain penggunaan metode atau resep yang khusus, penggunaan merek dan/atau nama barang, jangka waktu tak tersebut dan perpanjangannya, serta wilayah kegiatan dan hak yang lain sehubungan dengan pembelian kebutuhan operasi bila ada.
2. Kewajiban dari *franchisee* sebagai imbalan atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh *franchisor* pada saat *franchisee* memulai usaha, maupun selama menjadi anggota dari sistem waralaba.
3. Hal yang berkaitan dengan kasus penjualan hak *franchisee* kepada pihak lain. Bila *franchisee* tidak ingin meneruskan sendiri usaha tersebut dan ingin menjualnya kepada pihak lain, maka suatu tata cara perlu disepakati sebelumnya.
4. Hal yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian kerja sama dari masing-masing pihak.

## B. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Waralaba di Pengadilan

Pada UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2000 sebenarnya telah memberikan solusi terkait dengan inefisiensi dalam penyelesaian perkara pelanggaran yang terkait dengan kontrak waralaba tersebut. Solusi tersebut adalah para pihak yang berperkara dapat memilih Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian perkara di antara mereka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 UU No. 15 Tahun 2001 jo. Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2000. Mengenai pengertian Arbitrase diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No.30 Tahun 1999): Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 20/1999 tersebut pemilihan Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara membuat kontrak arbitrase secara tertulis. Kontrak arbitrase sendiri dapat dibuat sebelum terjadinya perkara atau setelah terjadinya perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999: Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Kontrak arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya perkara menurut Frans Hendra Winarta disebut: *Pactum de compromitendo*.<sup>13</sup> Sedangkan kontrak arbitrase yang dibuat setelah terjadinya perkara menurut Suleman Batura dan Orinton Purba disebut: Akta Kompromis.<sup>14</sup>

Pemilihan Arbitrase melalui sebuah akta Kompromis, berguna untuk menghindari terjadinya inefisiensi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HaKI yang telah dilisensikan dalam kontrak waralaba yang dilakukan oleh pihak ketiga, sebagai akibat adanya perbedaan kompetensi absolut dari 2 (dua) lembaga peradilan yang berwenang. Dengan dipilihnya Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian perkara, Penerima Waralaba dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran HaKI dengan sukarela telah melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut. Hal ini disebabkan karena demi hukum juga telah terjadi penggabungan perkara di Arbitrase. Arbitrase juga memiliki keuntungan lain yang diatur dalam Pasal 60 No. 30 Tahun 1999: Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.<sup>15</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penerima waralaba memiliki kewenangan (*legal standing*) secara mutlak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemberi waralaba, untuk melakukan

gugatan terhadap pihak ketiga yang melakukan pelanggaran terkait HaKI yang telah dilisensikan dalam kontrak waralaba. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh penerima waralaba dengan syarat kontrak waralaba tersebut harus terlebih dahulu dicatatkan pada Direktorat Jendral HaKI dan diumumkan oleh Berita Resmi Merek dan Rahasia Dagang. Khusus untuk kontrak waralaba pada kegiatan jasa makanan dan minuman HaKI yang terkait adalah Merek dan Rahasia Dagang.

Pada perkara Merek, gugatan diajukan oleh penerima waralaba kepada pihak ketiga yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah dilisensikan dalam kontrak waralaba. Hal ini diatur dalam kontrak waralaba. Hal ini diatur dalam Pasal 77 UU No. 15 Tahun 2001: Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. Dalam Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001 ditentukan:<sup>16</sup>

1. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan dimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan oleh penerima waralaba kepada pihak ketiga yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang telah dilisensikan dalam kontrak waralaba merupakan

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 110..

<sup>13</sup> Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 38.

<sup>14</sup> Suleman Batubara dan Orinton Purba. *Arbitrase Internasional*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2013, hlm. 21.

<sup>15</sup> Kevin Kogan, S.H., M.H., *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 106.

kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga untuk menyelesaikannya.

Sedangkan terkait dengan rahasia Dagang, dalam Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000 ditentukan:<sup>17</sup>

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan sendiri rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil.

Jika hak monopoli dalam Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000 yang jika merupakan hak dari penerima waralaba dalam kontrak waralaba tersebut dilanggar, penerima waralaba diberi hak untuk menggugat pihak ketiga yang melanggar hak monopoli tersebut. Hal ini di atur dalam Pasal 11 No. 30 Tahun 2000:<sup>18</sup>

1. Pemegang Hak Penerima Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Bahkan dalam Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 ditambahkan: Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 tersebut diatas, Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut atau menyelesaikan perkara pelanggaran Rahasia Dagang yang telah dilisensikan dalam kontrak waralaba oleh pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nampak jelas terkait sebuah kontrak waralaba khususnya pada kegiatan usaha jasa makanan dan

minuman, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang mekanisme penyelesaiannya tunduk pada kompetensi absolut dari 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda. Hal ini tentu saja menyulitkan penerima waralaba dalam kontrak waralaba yang ingin menegakkan hak-haknya melalui prosedur hukum yang berlaku.

Guna menjelaskan kesulitan tersebut maka dikemukakan contoh sebagai berikut: A selaku penerima waralaba ingin menggugat B selaku penerima waralaba lain yang juga menerima waralaba dari pemberi waralaba. Hal ini dipicu karena B bersama-sama dengan koki yang sebelumnya bekerja pada pemberi waralaba, mendirikan usaha restoran dengan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pemberi waralaba. B juga menggunakan resep-resep makanan dan minuman yang merupakan Rahasia Dagang dari pemberi waralaba. Namun, ternyata pemberi waralaba bersifat pasif dan memberikan pelanggaran tersebut. Dalam kasus seperti ini, A yang bermaksud menggugat B dan mantan koki pemberi waralaba tersebut, harus mengajukan gugatan pelanggaran Merek yang diwaralabakan di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk gugatan pelanggaran Rahasia Dagang yang juga telah diwaralabakan harus diajukan di Pengadilan Negeri.<sup>19</sup>

Contoh tersebut setidaknya-tidaknya telah memberikan gambaran yang cukup, bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penyelesaian perkara pelanggaran yang terkait dengan kontrak waralaba. Oleh sebab itu perlu diatur dan dibentuk sebuah lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut yang diberi tugas menyelesaikan semua jenis perkara perdata yang terkait dengan kontrak waralaba melalui sebuah Undang-Undang.<sup>20</sup>

Berbagai mekanisme perlindungan hukum penting untuk selalu dikedepankan dalam kegiatan apapun termasuk bisnis waralaba guna mempertahankan damai sejahtera sebagai tujuan hukum.

Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pengadilan, hakim Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara dalam sidang pemeriksaan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri tersebut

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 pasal 4.

<sup>18</sup> *Ibid*, pasal 11.

<sup>19</sup> Kevin Kogan, S.H., M.H., *Op.Cit.*, hlm. 109.

<sup>20</sup> *Ibid*.

melalui beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulan yakni:

- *Pertama*, mengajukan gugatan sengketa wanprestasi. Pengajuan gugatan sengketa wanprestasi waralaba dilakukan dengan gugatan yang telah masuk di Pengadilan Negeri selanjutnya diproses terlebih dahulu pada bagian Panitera mulai dari administrasi sampai penetapan nomor registrasi perkara, disampaikan kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim. Selanjutnya penetapan hari sidang. Pada hari persidangan diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>
- *Kedua*, memanggil para pihak. Pemanggilan adalah pemberitahuan sekaligus perintah kepada para pihak melalui surat resmi yang disampaikan melalui Jurusita/Jurusita Pengganti jadwal dan tempat persidangan perkarannya. Perintah untuk memanggil para pihak dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Jurusita/Jurusita Pengganti. Ketentuan mengenai pemanggilan para pihak diatur dalam Pasal 121-122 HIR/Pasal 145-146 R.Bg.<sup>22</sup>
- *Ketiga*, Mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. Usaha perdamaian selalu lebih diutamakan dan didahulukan dalam penyelesaian suatu perkara di persidangan. Dalam menyelesaikan sebuah perkara gugatan sudah sepantasnya

untuk ditawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak oleh Hakim Pengadilan yang disebut dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh Hakim. Namun mediasi yang dilakukan ternyata dapat dikatakan gagal dalam mencapai sebuah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat walaupun telah disepakati perdamaian tetapi Penggugat tetap melanjutkan perkara kepada pihak Advokat, sehingga sidang dilanjutkan.

- *Keempat*, perihal jawaban Tergugat. Proses mediasi tidak berhasil untuk dilakukan maka perkara dapat dilanjutkan pada persidangan yang telah ditetapkan waktunya. Berlangsungnya persidangan kemudian sampai pada memberikan jawaban tergugat sebagaimana jawaban yang diberikan oleh tergugat pada waktu persidangan, selain itu tergugat juga diperbolehkan untuk memberikan bukti-bukti atas pernyataan yang telah disebutkan di dalam persidangan.
- *Kelima*, pembuktian. Setelah berbagai tahapan sudah dilakukan dalam penyelesaian perkara ini, maka hakim sampai pada tahapan dimana harus mampu menemukan kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta berdasarkan pada hal-hal yang dukemukakan atau juga berdasarkan pada bukti yang ada.
- *Keenam*, putusan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut menuju pada kesimpulan bahwa segala

<sup>21</sup> Annisa Mar'atus Solikhah, PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI LEMBAGA KEUANGAN MELALUI PENGADILAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN SURAKARTA), Surakarta, Naskah Publikasi, 30 Oktober 2015, hlm. 7.

<sup>22</sup> M. Natsir Asnawi, S.HI., MH. HUKUM ACARA PERDATA TEORI, PAKTIK, DAN PERMASALAHANNYA DI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA, Yogyakarta, UII Pres, 2016, hlm 86.

yang dinyatakan oleh Penggugat adalah benar dan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum. Sehingga kemudian beralasan hukum. Sehingga kemudian hakim memberikan sebuah putusan yakni berupa putusan akhir.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan (para pihak), suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian waralaba menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, isi perjanjian berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang dikehendakinya.
2. Waralaba dapat dilindungi selama informasi tersebut masih terjaga kerahasiaannya dan memiliki nilai komersial. Perlindungan yang dapat dilakukan untuk melindungi waralaba dengan perlindungan hukum Preventif, dengan memuat klausula, *non disclosure agreement* dan *non compete agreement* dalam perjanjian waralaba untuk mencegah adanya kecurangan dan persaingan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, dan perlindungan hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

### B. Saran

1. Perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus jelas dan tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, perlindungan hingga sanksi jika terdapat wanprestasi didalamnya. Pihak pemberi waralaba juga harus tegas terhadap perjanjian waralaba yang dibuatnya, pihak penerima waralaba yang melakukan kesalahan pihak pemberi

waralaba harus memberi peringatan yang tegas, jika tindakan peringatan tidak dihiraukan maka pihak pemberi waralaba melakukan tindakan pemutusan perjanjian sesuai yang sudah disepakati dalam perjanjian tidak harus menunggu jangka waktu perjanjian berakhir.

2. Inefisiensi penyelesaian perkara pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran kontrak waralaba. Solusi tersebut adalah para pihak yang berperkara dapat memilih arbitrase dalam mekanisme penyelesaian perkara diantara mereka dan perselisihan tersebut dihentikan oleh pihak ketigayang memberikan keputusan dan diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur/Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Pres.
- Basah, Sjachran. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Batubara, Suleman dan Orinton Purba. 2013. *Arbitrase Internasional*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Budiono, Herlin. 2011. *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. Ridwan. 1987. *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

<sup>23</sup> Annisa Mar'atus Solikhah, *Op.Cit.*, hlm 7.

- Hendra Winarta, Frans. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Intenasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Van Apeldoorn, L. 2011. *Inleiding Tot Studie Van het Nederlandse Recht* (pengantar Ilmu Hukum), diterjemahkan oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: PT Pradnya.
- Karamoy, Amir dkk. 1996. *Sukses Usaha Lewat Waralaba (Tanya Jawab Berbagai Aspek Waralaba)*. Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika.
- Kogin, Kevin. 2014. *Aspek Hukum Kontrak Waralaba Pada Kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman*. Ciputat: PT. Tatanusa.
- Mas'ud dkk. 2015. *Kewirausahaan: Metode, Manajemen dan Implementasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nayla, Akifa P. 2014. *Komplet Akutansi Untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Penerbit Laksana.
- Pound, Pound. 1930. *An introduction To The Philosophy Of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, Satjipto. 1978. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- S. Salim H. 2002. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman, Abdul R. 2014. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Khusus*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana. 2013. *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Slamet, Franky dkk. 2014. *Dasar-dasar Kewirausahaan Teori & Praktik*. Jakarta: PT Indeks.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Peneletian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- Sonny Sumarsono, Sonny. 2013. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syahrani, H. Riduan. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Tim Pengajar. 2007. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1987 Tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usha Tidak Sehat.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NRI No: 259/MPP/Kep/1997 Tentang Waralaba
- Peraturan Menteri No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.



**Journal/Artikel**

- Anang Sukandar. *Franchise* di Indonesia dan Pengertiannya. Majalah *Franchise*, November 2009.
- Annisa Mar'atus Solikhah. 2015. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Melalui Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Surakarta). Pengadilan Surakarta (+62): Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setiawan. 1991. *Segi-segi Hukum dan Trade Mark dan Licencing*. Varia Peradilan No. 70.
- Shannon. 1982. *Franchising in Australia*. sebagaimana dikutip oleh C.T. Cheong.
- Sudarmiati. 2011. Praktik Bisnis Waralaba (*Franchise*) Di Indonesia, Peluang Usaha Dan Investasi (Pidato Pengukuhan Guru Besar sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Manajemen). Universitas Negeri Malang (+62): Fakultas Ekonomi.

(diakses pada Senin 29 April 2019, pukul 14:20 WITA).

**Internet**

- Anki Manika. 2017. Bagaimana perkembangan bisnis waralaba (*franchise*) di Indonesia <https://belajar.io/questions/bagaimana-perkembangan-bisniswaralaba-franchise-di-indonesia> (diakses pada Senin 1 April 2019, pukul 16.00 WITA).
- Anonymous. 2005. *Tinjauan Hukum tentang Peraturan Waralaba di Indonesia* (<https://www.ekonid.com>) (diakses pada Senin 1 April 2019, pukul 17.00 WITA).
- Hukum online. 2016. Perbedaan Peradilan dan Pengadilan <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila> (diakses pada Rabu 02 Januari 2019, pukul 16:14 WITA).
- Konsultan Hukum. 2018. Akibat Hukum Bila Seseorang Ingkar janji atau Wanprestasi <https://konsultanhukum.web.id> (diakses pada Kamis 16 Mei 2019, pukul 20:25 WITA).
- D. Nurhalimah. 2017. Kajian Teori tentang Perjanjian pada Umumnya dan Wanprestasi dalam perjanjian Online antara Selebgram dan pemilik Bisnis Melalui Instagram <https://unpas.ac.id>